

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan secara psikologis tentang masa remaja dan dewasa

Manusia memang unik, yang berakibat tak mudahnya memberi patokan terhadap beberapa hal yang mengenainya. Masa remaja, sepotong masa pada manusia yang lebih unik lagi. Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja pada umumnya. Masalahnya adalah karena di Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan tingkatan sosial-ekonomi. Sehingga sering terjadi ketidaksamaan pendapat dalam beberapa hal. Rentangan usia dalam masa remaja dan dewasa nampak pada berbagai pendapat, walaupun tidak terjadi pertentangan. Kesamaan dan adanya kesepakatan dalam hal lain, juga ada.¹

Beberapa pendapat tentang rentangan usia dalam masa remaja di kemukakan di bawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Aristoteles

Aristoteles membagi jiwa manusia, yang dikaitkan dengan perkembangan fisiknya, ke dalam 3 tahap yaitu sebagai berikut:

- a. 0-7 tahun: masa-masa kanak-kanak
- b. 7-14 tahun: masa-masa anak-anak
- c. 14-21 tahun: masa-masa dewasa muda

Pandangan aristoteles ini sampai sekarang masih berpengaruh pada dunia modern kita, antara lain dengan tetap dipakainya batas usia 21

¹ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 22.

tahun dalam kitab-kitab hukum di berbagai Negara, sebagai batas dewasa.²

2. J.J Rousseau

Senada dengan Aristoteles, Rousseau seperti dikutip oleh Sarlito mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan individu yaitu:

- a. Umur 0-4 atau 5 tahun: masa kanak-kanak
- b. Umur 5-12 tahun: masa bandel
- c. Umur 12-15 tahun: masa bangkitnya akal, nalar dan kesadaran diri
- d. Umur 15-20 tahun: masa kesempurnaan remaja.

3. G.S Hall

Teori Rousseau yang merkapitulasi perkembangan evolusi manusia pada perkembangan individu manusia mempunyai pengikut di awal abad 20, yaitu G.S. Hall yang di sebut sebagai bapak Psikologi Remaja. Hall juga membagi perkembangan manusia dalam 4 tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Umur 0-4 tahun: Masa kanak-kanak
- b. Umur 4-8 tahun: masa anak-anak
- c. Umur 8-12 tahun: masa muda
- d. Umur 12-25 tahun: masa remaja³

4. Pendapat ahli psikologi berkebangsaan Belanda

L.C.T. Bigot, Ph. Konhstam, dan B.G. Palland, ahli-ahli psikologi berkebangsaan Belanda, pernah mengemukakan pembagian masa kehidupan, seperti yang di kutip oleh Andi Mappiare yaitu sebagai

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 21.

³ *Ibid.*, 24

berikut:

a. Masa bayi dan anak-anak : 0-7 tahun

1. Masa bayi: 0-1 tahun
2. Masa kanak: 0-7 tahun

b. Masa sekolah: 7- 13 tahun

c. Masa sosial: 13-21 tahun

1. Masa Pueral : 13-14 tahun
2. Masa Pra Pubertas : 14-15 tahun
3. Masa Pubertas : 15- 18 tahun
4. Masa Remaja : 18-21 tahun

Dalam kutipan di atas jelas pula nampak bahwa masa pubertas berada dalam usia antara 15-18 tahun, dan masa remaja dalam usia 18-21 tahun, tetapi, terdapat petunjuk bahwa antara usia 15-21 tahun disebut pula sebagai masa pubertas. Dalam hal ini, Bigot dan kawan-kawan sesekali menyamakan arti antara pubertas dengan masa remaja. Hal ini berarti pula bahwa usia remaja menurut mereka adalah 15-21 tahun.⁴

Pubertas yang di maksud disini adalah yang diartikan sebagai usia menjadi orang. Suatu periode yang mana anak dipersiapkan untuk mampu menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunannya. Memang, dalam periode ini terdapat perubahan-perubahan biologis sehingga menunjang pelaksanaan tugasnya. Perubahan biologis berupa mulai bekerjanya organ-organ reproduktif itu disertai pula oleh perubahan-perubahan yang bersifat

⁴ Mappiare, *Psikologi Remaja*, 23.

psikologis.⁵

5. Pendapat ahli psikologi Indonesia

Golongan kedua dalam hal ini adalah ahli-ahli Indonesia yang di kutip oleh Andi Mappiare diantaranya Drs. M.A Priyatno, S.H yang membahas masalah kenakalan remaja dari segi agama Islam menyebutkan rentangan usia 13-21 tahun sebagai masa remaja. Drs. Singgih Gunarsa dan suami, walaupun menyatakan bahwa ada beberapa kesulitan menentukan batasan usia remaja di Indonesia, akhirnya mereka pun menetapkan bahwa usia antara 12-22 tahun sebagai masa remaja. Dra. Susilowindradini, untuk menghindari salah paham, berpatokan pada literature amerika dalam menentukan masa pubertas(11/12-15/16 tahun). Selanjutnya beliau mengemukakan tentang masa remaja awal yaitu 13-17 tahun, dan remaja akhir 17-21 tahun.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis dan empiris dari segi psikologi, jika dibagi atas remaja awal dan remaja akhir, maka remaja awal berada dalam usia 12/13 tahun - 17/18 tahun, dan remaja akhir 17/18 tahun - 22/22 tahun.⁶

B. Usia Perkawinan dan Pentingnya Kedewasaan Dalam Perkawinan

Usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan secara tegas tidak disebutkan dalam al-Quran maupun hadist sehingga anak laki-laki dan perempuan pada usia di mana dia belum memahami arti berumah tangga ketika di nikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama modern memandang perlu

⁵ Mappiare, *Psikologi Remaja*, 27

⁶ Ibid, 25-27.

memberikan batasan minimal usia perkawinan dengan alasan kemaslahatan suami-istri.⁷

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah diatur dalam UU No. 1/1974 pasal 7 ayat (1), bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun. Menurut Undang-Undang perlindungan anak, yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun. Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1), didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu perlu dicegah adanya perkawinan di usia dini antara calon mempelai.⁸ Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2), dinyatakan bahwa jika belum berumur 21 tahun maka calon pengantin diharuskan mendapat izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan dan bagi calon pengantin yang kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar kedua mempelai sudah masak jiwa raganya.⁹

Menurut agama islam anak-anak sudah dapat dinikahkan bila sudah akil baligh. Untuk anak laki-laki, umumnya bila telah mulai mimpi melakukan persetubuhan dan bagi perempuan bila telah mendapat haid. Pada umumnya untuk laki-laki berkisar sekitar usia 15 tahun. Untuk perempuan sekitar 12-13 tahun.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-Press Malang, 2008), 109.

⁸ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*, 26-27.

⁹ UU Perkawinan di Indonesia, 7- 8.

Setiap anak menjelang akil baligh, pada lelaki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada perempuan ditandai dengan haid (menstruasi pertama), bukan berarti bahwa anak tersebut telah siap menikah. Perubahan biologis tersebut merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk berproduksi (hamil dan melahirkan).¹⁰

Untuk keselamatan suami dan istri serta anak-anak yang kelak akan dilahirkan. Usia perkawinan sebaiknya anak laki-laki paling sedikit 19 tahun, dan untuk anak perempuan paling kurang 16 tahun. Lebih tepat lagi untuk laki-laki 25 tahun dan untuk perempuan 20 tahun, sebab pada usia perkawinan ini baik laki-laki maupun perempuan sudah benar-benar siap dan matang secara fisik maupun mental.¹¹ Yang perlu dicatat bahwa kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.¹²

Apabila ditinjau dari segi kejiwaan/psikologis, anak remaja masih jauh dari “*mature*” (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami/istri, apalagi sebagai orang tua (ayah/ibu) yang harus merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak mereka.¹³

¹⁰ Ahsin W. Alhafidz, *Fiqh Kesehatan* (Jakarta: AMZAH, 2007), 235.

¹¹ BKKBN, *Modul Pendidikan KB Pendewasaan Usia Perkawinan* (Jakarta, 1998), 14-15.

¹² Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 142.

¹³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam.*, 117.

Senada dengan usia yang ideal untuk menikah, menurut Ahsin W. Alhafidz mengatakan menurut kesehatan bahwa usia ideal untuk menikah adalah usia antara 20-25 tahun bagi perempuan, dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Masa ini merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia lelaki lebih dari pada usia perempuan yang akan menjadi istrinya.¹⁴

Pemerintah juga menaruh perhatian yang besar terhadap persoalan pernikahan di bawah umur ini, dalam sebuah modul tentang pendidikan KB bagi usia muda, dijelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Di negara kita masih banyak perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun, berdasarkan pada kenyataan dan pengawasan kesehatan, ternyata pada perkawinan usia muda banyak menimbulkan masalah, diantaranya: kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, persoalan ekonomi, dan persoalan kedewasaan.¹⁵

Prinsip kedewasaan dalam usia menikah adalah untuk menunjang prinsip-prinsip yang lain. Seperti prinsip monogami, kebahagiaan dan kelestarian, tercapai pendidikan yang layak, tercegahnya perceraian, dan juga terciptanya keseimbangan kedudukan suami-istri dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat. Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya. Usia yang masih muda (12-19) memperlihatkan keadaan jiwa yang selalu berubah, kepribadian pada usia ini belum mantap. Karena itu sebaiknya perkawinan tidak dilakukan pada usia antara 12-19 tahun¹⁶.

Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang menggoda yang bila tidak dipahami dapat menggoyahkan ketentraman dan kebahagiaan keluarga.

¹⁴ Alhafidz, *Fiqih Kesehatan.*, 236.

¹⁵ BKKBN, *Modul Pendidikan KB.*, 19.

¹⁶ Ibid.

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk akan memiliki saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Memang kedewasaan diri seseorang tidak hanya ditandai oleh datangnya dan terlihatnya tanda-tanda kelamin sekunder secara jelas, namun hendaknya mencakup segala bidang.¹⁷

C. Pernikahan di Bawah Umur

Pada prinsipnya pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak baik pengantin laki-laki maupun perempuan. Ada persetujuan formal antara kedua belah pihak. Memang lebih utama lagi jika kedua keluarga sama-sama memberikan restunya. Namun sebenarnya wali itu hanya melindungi pihak perempuan dari kemungkinan sebuah akad yang tidak adil.

Secara logika sebuah bangunan keluarga yang kokoh seharusnya ditopang oleh kesepakatan suami dan istri sebagai pilarnya. Kesepakatan itu muncul karena kehendak bersama untuk mengikatkan diri lewat akad nikah. Bukan karena suatu paksaan dari pihak lain, ataupun paksaan dari wali atau orang tua. Sementara pondasinya adalah agama.¹⁸

Dalam kenyataan sehari-hari, kita sering mendapati beberapa hal lain yang dapat dianggap pengecualian, bahkan penyimpangan. Disebut penyimpangan karena pihak perempuan harus menerima begitu saja pernikahan yang

¹⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 8.

¹⁸ Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim.*, 37.

direncanakan oleh keluarga atau walinya. Diantara hal itu adalah adanya pernikahan di bawah umur dan kawin paksa.

1. Pengertian pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu di bawah 16 tahun bagi perempuan dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki.¹⁹ Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam pernikahan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama, pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamuflase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.²⁰

Islam secara formal tidak membatasi usia seseorang yang akan dijodohkan. Namun, akad nikah harus ditunda sampai umur kedua mempelai benar-benar matang, siap memasuki gerbang pernikahan.²¹

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), 68.

²⁰ Abu Al Ghifari, *Pernikahan di Bawah Umur Dilema Generasi* (Bandung: Mujahid Press, 2002), 20.

²¹ Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, 38.

2. Faktor Penyebab pernikahan di bawah umur

a) Faktor ekonomi

Faktor pendorong utama perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan gabungan keduanya. Strata sosial ekonomi marginal yang diindikasikan dengan jenis pekerjaan marginal yang di tekuni, ketidakmampuan keluarga untuk melanjutkan pendidikan juga dapat dilihat sebagai salah satu bentuk keterbatasan ekonomi mereka. Kondisi ini diperburuk dengan jumlah anggota keluarga yang relatif besar. Dalam situasi ini, kawin muda (di bawah umur) merupakan mekanisme untuk melepaskan atau meringankan beban ekonomi anak. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Anak perempuan yang sudah menikah diasumsikan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi tanggung jawab suami.²²

b) Faktor sosial budaya

Disamping faktor ekonomi yang mendorong terjadinya kawin muda, faktor sosial budaya juga memiliki andil yang cukup besar. Bahkan dalam kasus tertentu, faktor sosial budaya adalah faktor tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Hal ini terlihat dalam kasus sebuah keluarga yang menerapkan perbedaan perlakuan ekstrem antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi dalam praktek, yang lebih sering terjadi adalah gabungan antara nilai-nilai sosial budaya dan kesulitan ekonomi.²³

²² Abdurrahman Wahid, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 143.

²³ Ibid.

c) Faktor pribadi

Salah satu penyebab dari faktor pribadi adalah karena seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan di bawah umur untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pada remaja pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Mereka menganggap, dengan menikah di bawah umur, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas.²⁴

d) Faktor keluarga

Kian maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya.

Salah satu jalan, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia dini. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.

Ada juga penyebabnya karena terpaksa. Hal itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap,

²⁴ Wahid, *Menakar Harga Perempuan*,.143.

pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau *furqah* menurut syara' adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.²⁵ Dan perceraian yang berasal dari kata "cerai" dalam istilah bahasa, berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.²⁶ Sulaiman Rasjid dalam bukunya Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa perceraian itu dalam hukum islam berarti "talak" yang artinya melepas ikatan.²⁷

Sedangkan menurut istilah, Abu Bakar Jabir al-Jazairi mengemukakan bahwa "Talak ialah melepas hubungan perkawinan dengan ucapan yang *shoreh* (jelas) seperti kamu dicerai atau kinayah dengan niat menceraikan seperti pergilah ke orang tuamu", dan tidak jauh beda pendapat yang dikemukakan oleh Sayid Ahmad bin Umar asy-Syatiri, bahwa "Talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz *talak* atau semestinya".²⁸

Cerai dalam istilah Hukum Islam disebut dengan talak, talak diambil dari kata *Itlak*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Jadi, talak adalah

²⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga sakinah*, Terj. Harist Fadly Ahmad Khotib (Surabaya : Era Intermedia, 2005), 305.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 163.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2007), 152.

²⁸ Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahat*, 32.

menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu istri tidak halal bagi suaminya.²⁹

Perceraian dapat menyebabkan tidak terwujudnya keluarga sakinah. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 39 menentukan, bahwa perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus dilaksanakan didepan pengadilan, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikannya.³⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pun disebutkan bahwa perceraian atau talak adalah “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.³¹

Sebuah ikatan pernikahan itu dapat rusak, begitu pula struktur bangunan dalam rumah tangga dan keluarga. Hal itu disebabkan oleh sifatnya yang relatif. Rusaknya sebuah pernikahan berarti juga hancurnya sebuah struktur rumah tangga. Secara umum, rusaknya struktur keluarga itu terjadi karena pondasi dan pilar-pilarnya sudah rapuh. Jika pilarnya sudah rusak, bukan mustahil terjadi perceraian.³² Hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu, maka hukum perceraian (*talak*) itu bisa dihukumi *wajib*, *sunnah*, *mubah* dan *haram* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau *sunnah*, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul.
- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 7.

³⁰ BP4 Provinsi Jawa Timur. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Sidoarjo: BP4 Jatim), 30.

³¹ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 38

³² Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim.*, 111.

- c. *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu suatu perceraian yang musti dilakukan oleh Hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haidh atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.³³

Perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena adanya gugatan dari istri terhadap suaminya. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan rumusan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yakni:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup lagi sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³⁴

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya hubungan perkawinan itu.

Dalam hal ini fiqh menerangkan ada 4 kemungkinan:

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak.
- c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*. Namun dengan catatan istri harus membayar tebusan kepada suami.

³³ Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim.*, 201.

³⁴ *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 39 dan Pasal 40.

- d) Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 38 yaitu: perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan. Penyebab putusnya perceraian juga ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.³⁶

Perceraian akibat talak ini untuk menyebutkan bentuk perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah tempat tinggal istrinya. Sedangkan gugatan perceraian adalah untuk menyebut suatu bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, dimana nantinya putusan perceraianya dijatuhkan oleh Hakim atau didalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan perceraian karena putusan Pengadilan.

2. Penyebab Perceraian

Dari sejumlah pengamatan setidaknya ada enam penyebab umum terjadinya perceraian diantaranya adalah:³⁷

1. Ekonomi

Salah satu fungsi rumah tangga yang cukup penting, adalah fungsi ekonomi. Terutama bagi perempuan, dengan membentuk lembaga keluarga berharap kebutuhan ekonominya dapat dicukupi oleh suaminya. Tapi

³⁵ Amir, *Hukum Perkawinan*, 197.

³⁶ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 38.

³⁷ Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, 113-119.

ternyata ada pula sejumlah suami yang gagal memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Penyebabnya bermacam-macam. Misalnya kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, atau bahkan menganggur, dll. Akibatnya, kebutuhan belanja pokok rumah tangga itu tidak pernah terpenuhi. Kehidupan ekonomi mereka semakin lama semakin parah. Suami kemudian menceraikan istrinya karena tidak mampu menanggung bebannya, ataupun sebaliknya.

2. Politik sosial budaya, adat dan ideologi

Perbedaan keyakinan politik dan keyakinan hidup (agama), menjadi penyebab yang cukup berarti bagi goyah dan rusaknya struktur lembaga keluarga. Sampai kini masih dianggap penyebab yang cukup tinggi terjadinya perceraian adalah perbedaan keyakinan atau agama. Biasanya orang yang memaksakan diri melakukan pernikahan campuran akan mendapat tekanan dari keluarganya. Bahkan tidak jarang seseorang tidak diakui lagi oleh keluarga induknya, juga bahkan kehilangan hak-hak keluarganya, misalnya dalam hak waris.

3. Ahlak atau moral

Tercerabutnya nilai moral dalam sebuah keluarga membuat unsur dalam satu struktur keluarga berpacu di dalam nafsu. Kehidupan yang diwarnai oleh dorongan hawa nafsu akan melahirkan kepribadian yang retak. Suami istri dan bahkan anak-anak melakukan penyelewengan seksual. Akibatnya kesucian keluarga menjadi tercemar.

Islam sangat menjunjung tinggi arti kesucian. Keperawanan adalah simbol moral. Karenanya jika seseorang melepaskan keperawanannya tanpa

cara yang legal, sebenarnya rapuh pula pondasi moralnya. Krisis akhlak atau moral, kini menjadi penyebab terbesar rusaknya sebuah struktur keluarga.

4. Kondisi biologis atau kesehatan

Fungsi seks dalam struktur keluarga mempunyai fungsi sangat penting. Sebab penyaluran naluri seks mempunyai tujuan ganda, yaitu tujuan melanjutkan keturunan, ekspresi kasih sayang dan mendapatkan kenikmatan badani dan rohani.

Karenanya, jika fungsi biologis terganggu, usaha penyaluran naluri seks pun tidak berjalan baik. Sebenarnya jika yang terganggu adalah fungsi melanjutkan keturunan, itu bisa diatasi dengan jalan lain, misal, dengan bayi tabung, atau mengadopsi anak. Anak angkat memang berbeda dengan anak kandung. Karenanya faktor itu tetap bisa menjadi ganjalan psikologis yang berakibat rapuh dan rusaknya sebuah struktur keluarga, yang berakhir dengan perceraian.

5. Poligami atau perpaduan

Poligami atau perpaduan banyak merugikan kaum perempuan. Karena itu Undang-Undang pokok perkawinan memberikan perlindungan khusus kepada istri dalam masalah poligami ini. Dalam banyak kasus kaum perempuan lebih memilih cerai daripada dimadu. Tetapi terkadang perceraian itu terjadi sebelum poligami berlangsung, sifatnya baru pada tingkat kecemburuan.

6. Lain-lain

Penyebab-penyebab lain yang sering muncul, cukup banyak. Antara lain :

a) Perbedaan pendidikan atau status sosial

Perbedaan tingkat pendidikan dan status sosial antara suami-istri sangat tajam. Mungkin suami berpendidikan tinggi sementara istri berpendidikan rendah atau sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan budaya. Apalagi jika sadar perbedaan itu diungkit-ungkit oleh salah satu pihak, jika keduanya terlibat perselisihan atau pertengkaran, maka jurang perbedaan itu akan semakin mengganga.

b) Kurang perhatian terhadap pasangan.

Dunia modern menciptakan orang-orang sibuk. Banyak diantara mereka, baik laki-laki ataupun perempuan karier, mereka menghabiskan waktu lebih dari 10 jam di luar rumah. Sampai dirumah mereka sama-sama capek hingga tidak mempunyai kesempatan untuk saling memperhatikan pasangannya.

Apabila jurang kejiwaan semakin lebar, struktur keluarga itu akan rusak. Boleh jadi dengan alasan-alasan tertentu, pihak suami istri akan berusaha untuk mempertahankan struktur keluarga mereka. Namun, struktur itu tidak lagi fungsional. Bahkan mengakibatkan kekecewaan. Yang sering kita sebut "*Broken Home*", keluarga yang pecah. Karenannya ada yang berfikir, kondisi seperti ini hanya semakin merusak kejiwaan saja. Perceraian pun tidak dapat dihindarkan lagi.

c) Kurang kedewasaan dalam membina rumah tangga.

Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang menggoda yang bila tidak dipahami dapat menggoyangkan ketentraman dan kebahagiaan keluarga.³⁸

D. Pengaruh usia perkawinan terhadap kehidupan keluarga

Di negara kita masih banyak perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun, berdasarkan pada kenyataan dan pengawasan kesehatan, ternyata pada perkawinan usia muda banyak menimbulkan masalah, diantaranya:

a) Kesehatan

Pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian karena melahirkan banyak dialami oleh ibu muda di bawah usia 20 tahun. Penyebab utamanya karena kondisi fisik ibu yang belum atau kurang mampu untuk melahirkan. Kematian bayi, bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia muda, banyak yang mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Ada yang lahir sebelum waktunya (*premature*). Ada yang berat badannya kurang, ada yang lahir cacat, baik fisik maupun mental dan ada pula sebagian yang langsung meninggal. Serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Pasangan

³⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 8.

usia muda yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun.³⁹

b) Persoalan ekonomi

Pasangan yang menikah pada usia muda pada umumnya belum cukup memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehingga sukar mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Penghasilan yang rendah dapat meretakkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

c) Persoalan kedewasaan

Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya. Usia yang masih muda (12-19) memperlihatkan keadaan jiwa yang selalu berubah, kepribadian pada usia ini belum mantap. Karena itu sebaiknya perkawinan tidak dilakukan pada usia antara 12-19 tahun.⁴⁰ Pendewasaan usia kawin juga ada kaitannya dengan usia memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pasangan yang lebih sempurna dalam mengarungi kehidupan rumahtangga.⁴¹

d) Fisik dan mental

pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarga. Pasangan usia muda juga belum siap

³⁹ Lembaga Kajian Agama dan Gender, *Meretas Jalan Kehidupan Menuju Awal Manusia Modul Pelatihan Untuk Pelatih* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003), 80.

⁴⁰ BKKBN, *Modul Pendidikan KB.*, 19-21.

⁴¹ Lembaga Kajian Agama dan Gender, *Meretas Jalan Kehidupan.*, 80.

bertanggungjawab secara moral terhadap apa saja yang merupakan tanggungjawabnya.

e) Kependudukan

Perkawinan usia muda ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Sebagaimana diketahui bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, sedangkan perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga. Dalam suasana keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* itulah pembangunan nasional dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

f) Kelangsungan rumah tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang rentan dan belum stabil, tingkat kemandirian masih rendah, serta menyebabkan terjadinya banyak perceraian.⁴² Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian lantaran masih berusia belia pada saat mereka menikah.

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya persiapan mental, spiritual, dan dengan niat yang suci yang memadai akan menimbulkan

⁴² Lembaga Kajian dan Gender, *Meretas Jalan Kehidupan.*, 80.

banyak sekali dampak negatif dalam mempengaruhi kehidupan bahtera rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, perkawinan muda melahirkan suatu masalah baru dalam kehidupan sosial, karena terkait dengan kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban (tanggungjawab) yang harus dipikul dalam kehidupan rumahtangga.